



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN,
DAN TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan dunia usaha di bidang ekonomi dilaksanakan melalui demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan perekonomian daerah;
- b. bahwa dalam rangka memfasilitasi pertumbuhan kegiatan perdagangan yang semakin meningkat, diperlukan daya dukung pengembangan ekonomi rakyat guna meningkatkan daya saing produk dalam negeri;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian usaha terhadap pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan sebagai penggerak perekonomian di Kabupaten Ciamis diperlukan pengaturan mengenai penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS
dan
BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Ciamis.
2. Bupati adalah Bupati Ciamis.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelenggaraan produk pelayanan melalui satu pintu.
6. Pasar adalah lembaga ekonomi masyarakat tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan.
7. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.
8. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
9. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang konsumsi secara eceran.
10. Minimarket Waralaba adalah minimarket yang dijalankan melalui kerjasama waralaba dengan ciri khas melakukan kegiatan usahanya melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang;
11. Pelaku Usaha adalah Pelaku Usaha perseorangan warganegara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.

12. Pemasok adalah Pelaku Usaha yang secara teratur memasok barang ke Toko Swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
13. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro dan memenuhi kriteria usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan UMKM dengan usaha besar.
15. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat yang selanjutnya disingkat IUPPR adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Rakyat.
16. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPP adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pusat Perbelanjaan
17. Izin Usaha Toko Swalayan yang selanjutnya disingkat IUTS adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Swalayan.
18. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana struktur tata ruang wilayah yang mengatur ruang wilayah.
19. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah peraturan zonasi.
20. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan RDTR.
21. Pembangunan atau Revitalisasi adalah usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana prasarana fisik, manajemen, sosial budaya, dan ekonomi atas sarana perdagangan.

BAB II
 KLASIFIKASI
 Bagian Kesatu
 Pasar Rakyat
 Pasal 2

- (1) Klasifikasi Pasar Rakyat terdiri atas:
 - a. pasar rakyat tipe A;
 - b. pasar rakyat tipe B;
 - c. pasar rakyat tipe C; dan
 - d. pasar rakyat tipe D.
- (2) Pasar Rakyat tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kriteria:

- a. luas lahan paling sedikit 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 - b. jumlah pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang; dan/atau
 - c. beroperasi setiap hari.
- (3) Pasar Rakyat tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki kriteria:
- a. luas lahan paling sedikit 4.000 m² (empat ribu meter persegi);
 - b. jumlah pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang; dan/atau
 - c. beroperasi paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu.
- (4) Pasar Rakyat tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki kriteria:
- a. luas lahan paling sedikit 3.000 m² (tiga ribu meter persegi);
 - b. jumlah pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang; dan/atau
 - c. beroperasi paling sedikit 2 (dua) hari dalam 1 (satu) minggu.
- (5) Pasar Rakyat tipe D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memiliki kriteria:
- a. luas lahan paling sedikit 2000 m² (dua ribu meter persegi);
 - b. jumlah pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang; dan/atau
 - c. beroperasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu.
- (6) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang paling sedikit berupa:
- a. kantor pengelola;
 - b. toilet;
 - c. pos ukur ulang;
 - d. pos keamanan;
 - e. ruang menyusui;
 - f. ruang peribadatan;
 - g. sarana pemadam kebakaran;
 - h. tempat parkir; dan
 - i. tempat penampungan sampah sementara.

Bagian Kedua
Pusat Perbelanjaan
Pasal 3

- (1) Pusat Perbelanjaan dapat berbentuk:
- a. pertokoan;
 - b. mall; dan
 - c. plasa.

- (2) Pusat Perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu area tertentu yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) atau beberapa bangunan gedung yang didirikan secara vertikal dan/atau horizontal; dan
 - b. lingkungan bangunan gedung.
- (3) Pusat Perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib menyediakan sarana berupa:
 - a. areal parkir;
 - b. toilet;
 - c. tempat penampungan sampah sementara;
 - d. pos keamanan;
 - e. sistem proteksi dan penanggulangan kebakaran;
 - f. akses penyandang disabilitas; dan
 - g. trotoar.
- (4) Pusat Perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c wajib menyediakan sarana berupa:
 - a. areal parkir;
 - b. tempat bongkar muat barang;
 - c. tempat ibadah;
 - d. toilet;
 - e. tempat penampungan sampah sementara;
 - f. pos keamanan;
 - g. sistem proteksi dan penanggulangan kebakaran;
 - h. saluran drainase;
 - i. akses jalan keluar masuk;
 - j. ruang terbuka hijau;
 - k. ruang laktasi;
 - h. akses penyandang disabilitas; dan
 - i. trotoar.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana yang wajib ada pada Pusat Perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Toko Swalayan
Pasal 4

- (1) Toko Swalayan dapat berbentuk:
 - a. minimarket;
 - b. *supermarket*;
 - c. *department store*;
 - d. *hypermarket*; atau
 - e. perkulakan.
- (2) Minimarket sebagaimana ayat (1) termasuk di dalamnya minimarket waralaba;
- (3) Berdasarkan batasan luas lantai penjualan, Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan atas:

- a. *minimarket*, kurang dari 400 m²(empat ratus meter persegi);
 - b. *supermarket* dan *departement store*, diatas 400 m² (empat ratus meter persegi).
- (4) Sistem penjualandan jenis barang dagangan yang harus diterapkan dalam Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. *minimarket*, *supermarket*, dan *hypermarket* menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk makanan dan/atau produk rumah tangga lainnya yang dapat berupa bahan bangunan, furniture, dan elektronik;
 - b. departemen store menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
 - c. perkulakan menjual secara grosir berbagai jenis barang konsumsi.
- (5) Toko Swalayan sebagaimana dinaksud pada ayat (1) dapat berbentuk Toko Swalayan yang berdiri sendiri dan/atau yang terintegrasi dengan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, bangunan, atau kawasan lain;
- (6) Minimarket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib menyediakan sarana:
- a. areal parkir;
 - b. toilet;
 - c. saluran drainase;
 - d. sistem proteksi dan penanggulangan kebakaran;
 - e. tempat sampah;dan
 - f. akses penyandang disabilitas.
- (7) *Supermarket*, *department store*, *hypermarket*, dan perkulakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e wajib menyediakan sarana:
- a. areal parkir;
 - b. tempat bongkar muat;
 - c. tempat ibadah;
 - c. toilet;
 - d. tempat penampungan sampah sementara;
 - e. pos keamanan;
 - f. sistem proteksi dan penanggulangan kebakaran;
 - g. saluran drainase;
 - h. akses jalan keluar masuk;
 - i. ruang terbuka hijau;
 - j. ruang laktasi; dan
 - k. akses penyandang disabilitas.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana yang wajib ada pada Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III
PENATAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan penataan terhadap Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.
- (2) Penataan terhadap Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk Pembangunan atau Revitalisasi Pasar Rakyat melalui pengaturan:
- a. perizinan;
 - b. tata ruang;
 - c. zonasi dengan memperhatikan jarak dan lokasi pendirian;
 - d. Kemitraan; dan
 - e. kerja sama usaha.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan jumlah Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan serta jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat atau took eceran;
- (2) Dalam menetapkan jumlah dan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempertimbangkan:
- a. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk;
 - b. potensi ekonomi setempat;
 - c. aksesibilitas wilayah;
 - d. dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
 - e. perkembangan pemukiman baru;
 - f. pola kehidupan masyarakat setempat; dan/atau
 - g. jam operasional Toko Swalayan yang sinergi dan tidak mematikan usaha took eceran di sekitarnya.
- (3) Jumlah dan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan:
- a. jumlah Toko Swalayan di Daerah ditentukan dalam Peraturan Bupati ; dan
 - b. jarak, yang meliputi:
 1. jarak antar Pasar Rakyat paling dekat 1.000 (seribu) meter;

2. *minimarket* berjarak paling dekat 500 (lima ratus) meter dari Pasar Rakyat dan 100 (seratus) meter dari usaha kecil sejenis;
3. *supermarket* dan departement store berjarak paling dekat 1.500 (seribu lima ratus) meter dari Pasar Rakyat dan 100 (seratus) meter dari toko eceran tradisional sejenis;
4. *hypermarket*, perkulakan dan pusat perbelanjaan paling dekat 2.500 (dua ribu lima ratus) meter dari Pasar Rakyat; dan

Pasal 7

- (1) Pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan wajib:
 - a. berpedoman pada RTRW dan RDTR, termasuk Peraturan Zonasi; dan
 - b. ketentuan mengenai jumlah dan jarak Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - d. pencabutan izin;
 - e. pembongkaran; dan/atau
 - f. denda administratif.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pasar Rakyat

Paragraf 1

Lokasi

Pasal 8

Pasar Rakyat dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan bagian wilayah atau lingkungan di Daerah.

Paragraf 2
Perencanaan
Pasal 9

- (1) Perencanaan Pembangunan atau Revitalisasi Pasar Rakyat oleh Pemerintah Daerah melalui dana tugas pembantuan atau dana alokasi khusus dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan proposal yang paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. tipe Pasar Rakyat;
 - d. titik koordinat lokasi Pasar Rakyat;
 - e. jumlah dan daftar pedagang;
 - f. jenis komoditi yang diperdagangkan; dan
 - g. penetapan pengelola Pasar Rakyat oleh Bupati.

Paragraf 3
Persyaratan
Pasal 10

Pembangunan atau Revitalisasi Pasar Rakyat harus memenuhi persyaratan:

- a. administratif; dan
- b. teknis.

Pasal 11

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:

- a. status lahan harus dalam penguasaan penuh atau merupakan hak milik Pemerintah Daerah dan tidak dalam keadaan sengketa yang dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan lahan atau surat keterangan instansi yang membidangi pertanahan;
- b. lahan yang akan dibangun harus dalam keadaan siap bangun, memiliki sarana jalan dan akses transportasi, dan sesuai dengan RTRW; dan
- c. memiliki izin mendirikan bangunan dan izin lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:

- a. desain standar Pasar Rakyat; dan

- b. ketentuan umum pembangunan gedung pemerintah atau gedung milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif dan teknis Pembangunan atau Revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan Pasal 12 diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pembiayaan

Pasal 14

- (1) Pembiayaan Pembangunan atau Revitalisasi Pasar Rakyat dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan belanja daerah;
 - b. badan usaha milik daerah; dan/atau
 - c. koperasi;
- (2) Pembiayaan sarana penunjang Pembangunan atau Revitalisasi Pasar Rakyat berupa:
 - a. infrastuktur jalan masuk atau keluar;
 - b. pagar pembatas;
 - c. saluran drainase;
 - d. ruang kesehatan; dan
 - e. ruang anjungan tunai mandiri.
- (3) Pembiayaan sarana penunjang sebagaimana ayat (2) berada dalam anggaran Perangkat Daerah yang membidangi koperasi, usaha kecil menengah, dan perdagangan.

Paragraf 5

Pembangunan

Pasal 15

- (1) Pembangunan atau Revitalisasi Pasar Rakyat harus:
 - a. berada di lokasi yang telah ada embrio Pasar Rakyat;
 - b. berada di lokasi yang strategis, dan dekat pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat;
 - c. memiliki akses jalan menuju pasar dan didukung sarana transportasi umum dan memperhatikan kondisi sosial ekonomi Daerah;
 - d. berpedoman pada standar nasional Pasar Rakyat; dan
 - e. berpedoman pada desain prototipe Pasar Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Embrio Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kriteria:

- a. area atau tempat yang tetap dan tidak berpindah-pindah;
 - b. adanya interaksi jual beli barang dagangan yang dilakukan secara terus menerus;
 - c. adanya penjual dengan jumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) orang;
 - d. bangunan belum dalam bentuk permanen atau bentuk semi permanen; dan
 - e. pasar rakyat yang mengalami kerusakan akibat bencana alam, konflik sosial, dan kebakaran.
- (3) Kondisi sosial ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diutamakan untuk wilayah yang belum pernah mendapatkan bantuan Pembangunan atau Revitalisasi Pasar Rakyat, daerah tertinggal, terluar, dan terpencil, dan/atau daerah perbatasan.

Pasal 16

Pemerintah Daerah sebelum melakukan Pembangunan atau Revitalisasi Pasar Rakyat;

- a. memberikan sosialisasi kepada pedagang, masyarakat, dan Pelaku Usaha; dan
- b. memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang yang telah ada.

Pasal 17

Pelaksanaan Pembangunan atau Revitalisasi Pasar Rakyat dengan menggunakan dana tugas pembantuan atau dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus menjamin seluruh pedagang lama yang sudah terdaftar untuk menempati Pasar Rakyat yang telah dibangun atau direvitalisasi.

Pasal 18

Pembangunan atau Revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi pembangunan bangunan baru dan/atau revitalisasi yang sudah ada.

Pasal 19

- (1) Pembangunan atau Revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan melalui:
- a. pembangunan atau revitalisasi fisik;
 - b. revitalisasi manajemen;
 - c. revitalisasi ekonomi; dan
 - d. revitalisasi sosial budaya.
- (2) Pembangunan atau revitalisasi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan upaya perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana fisik Pasar Rakyat dengan berpedoman kepada:

- a. standar nasional Pasar Rakyat atau perubahannya;
 - b. desain prototipe Pasar Rakyat;
 - c. ketentuan mengenai kebersihan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan; dan
 - d. kemudahan akses transportasi.
- (3) Revitalisasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan upaya perbaikan manajemen pengelolaan Pasar Rakyat dengan berpedoman kepada:
- a. standar nasional Pasar Rakyat atau perubahannya;
 - b. upaya peningkatan profesionalisme pengelola Pasar Rakyat;
 - c. upaya pemberdayaan Pelaku Usaha;
 - d. upaya penerapan standar operasional prosedur pengelolaan dan pelayanan Pasar Rakyat; dan
 - e. upaya penerapan ketentuan produk yang diperdagangkan harus bebas dari bahan berbahaya.
- (4) Revitalisasi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan upaya perbaikan intermediasi hulu ke hilir Pasar Rakyat, melalui:
- a. penerapan ketentuan produk yang diperdagangkan harus bebas dari bahan berbahaya;
 - b. peningkatan akses terhadap pasokan barang, khususnya terhadap barang kebutuhan pokok;
 - c. peningkatan instrumen stabilisasi harga, khususnya terhadap barang kebutuhan pokok; dan
 - d. program membangun konsumen cerdas.
- (5) Revitalisasi sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan upaya perbaikan dan peningkatan sistem interaksi sosial budaya antarpemangku kepentingan Pasar Rakyat melalui:
- a. penyediaan ruang terbuka untuk interaksi sosial;
 - b. program untuk menjadikan Pasar Rakyat sebagai etalase produk lokal;
 - c. pemanfaatan Pasar Rakyat sebagai tempat pertunjukan budaya; dan
 - d. pembinaan terhadap pedagang kaki lima.
- (6) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan swasta, koperasi, badan usaha milik negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dalam Pembangunan atau Revitalisasi Pasar Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Pengelolaan
Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan Pasar Rakyat melalui pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat.
- (2) Pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka meningkatkan daya saing Pasar Rakyat.
- (3) Peningkatan daya saing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pembangunan atau Revitalisasi Pasar Rakyat;
 - b. penyelenggaraan manajemen pengelolaan yang profesional;
 - c. fasilitasi akses penyediaan barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing; dan/atau
 - d. fasilitasi akses pembiayaan kepada Pelaku Usaha di Pasar Rakyat.

Pasal 21

- (1) Pengelolaan Pasar Rakyat milik Pemerintah Daerah beserta sarana penunjang lainnya dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang membidangi koperasi, usaha kecil menengah, dan perdagangan.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:
 - a. kejelasan hak dan kewajiban serta tanggung jawab para pihak; dan
 - b. analisis kemampuan pihak ketiga.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Pasar Rakyat milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Paragraf 1

Lokasi

Pasal 23

- (1) Pusat Perbelanjaan hanya dapat berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri atau jalan kolektor.
- (2) Lokasi Toko Swalayan terdiri atas:

- a. *minimarket* berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan;
 - b. *supermarket* dan *department store* tidak dapat berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan dan kawasan pelayanan lingkungan;
 - c. *hypermarket* hanya dapat berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri atau jalan kolektor; dan
 - d. perkulakan hanya dapat berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri, akses jalan kolektor primer, atau akses jalan arteri sekunder.
- (3) Pusat Perbelanjaan dan *hypermarket* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf c dilarang berlokasi pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan.
- (4) Ketentuan mengenai lokasi pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan.

Paragraf 2

Pendirian

Pasal 24

- (1) Pelaku Usaha yang mendirikan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang berdiri sendiri harus melengkapi dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat Daerah yang meliputi:
- a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk;
 - d. kemitraan dengan UMKM;
 - e. penyerapan tenaga kerja;
 - f. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi UMKM;
 - g. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada; dan
 - h. dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terhadap Pasar Rakyat atau toko eceran yang telah ada sebelumnya.
- (2) Pelaku Usaha yang mendirikan Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, bangunan, atau kawasan lain harus melengkapi dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat Daerah yang meliputi:
- a. rencana kemitraan dengan UMKM;
 - b. penyerapan tenaga kerja;

- c. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi UMKM; dan
 - d. dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terhadap Pasar Rakyat atau toko eceran yang telah ada sebelumnya.
- (3) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh lembaga independen yang kompeten berupa:
- a. lembaga pendidikan;
 - b. lembaga penelitian; atau
 - c. konsultan.
- (4) Hasil analisis sosial ekonomi masyarakat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan persyaratan dalam mengajukan surat permohonan IUPPR, IUPP, dan IUTS.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penyusunan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Operasional
Pasal 25

- (1) Jam operasional Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan kecuali *minimarket* ditetapkan:
- a. hari Senin sampai dengan hari Jumat, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
 - b. hari Sabtu dan hari Minggu, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB; dan
 - c. hari besar keagamaan dan libur nasional pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pelayanan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang berlokasi di dalam terminal, stasiun, dan stasiun pengisian bahan bakar umum yang melayani konsumen 24 (dua puluh empat) jam, dengan izin Bupati.

Pasal 26

- (1) Jam operasional *minimarket* ditetapkan:
- a. hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
 - b. hari Sabtu dan hari Minggu pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB; dan

- c. untuk hari besar keagamaan dan libur nasional, pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pelayanan *minimarket* yang berlokasi:
 - a. di dalam terminal, stasiun, dan stasiun pengisian bahan bakar umum yang melayani konsumen 24 (dua puluh empat) jam; dan
 - b. di jalan nasional, dapat diberikan izin berjualan mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 04.00 WIB, dengan izin Bupati.

Pasal 27

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 26 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (3) Ketentuan mengenai tatacara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Perizinan

Pasal 28

- (1) Pelaku Usaha yang akan melakukan Kegiatan usaha di bidang Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko, Swalayan wajib memiliki izin usaha yang diterbitkan oleh kepala PTSP.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. IUPPR untuk Pasar Rakyat;
 - b. IUPP untuk Pertokoan, Mall dan Plaza; dan
 - c. IUTS untuk *Minimarket*, *Departmen Store*, *Supermarket*, *Hypermarket* dan Perkualakan.
- (3) Pasar Rakyat yang dikelola Pemerintah Daerah, dikecualikan dari kewajiban memiliki IUPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (4) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku hanya untuk 1 (satu) lokasi dan selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.

- (5) Apabila terjadi perpindahan lokasi usaha, pengelola atau penanggungjawab Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan wajib mengajukan permohonan izin baru.
- (6) Pengelola atau penanggungjawab Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan wajib menempatkan tanda izin usaha pada tempat strategis dan mudah dilihat.
- (7) Sebelum memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola atau penanggungjawab Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan dilarang melakukan kegiatan usaha.

Pasal 29

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (5) sampai dengan ayat (7) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - d. pencabutan izin;
 - e. pembongkaran; dan/atau
 - f. denda administratif.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dibuat secara tertulis oleh pemilik, pengelola, atau penanggungjawab Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan dan disampaikan kepada kepala PTSP.
- (2) Kepala PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan izin usaha paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak menerima surat permohonan dan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai belum benar dan lengkap, kepala PTSP memberitahukan penolakan secara tertulis disertai dengan alasannya kepada pemohon paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal menerima surat permohonan.
- (4) Pemilik, pengelola, atau penanggungjawab Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan yang

permohonannya ditolak, dapat mengajukan kembali permohonan izin usaha yang disertai dengan surat permohonan dan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap.

Pasal 31

Persyaratan permohonan IUPPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a yang berdiri sendiri terdiri atas:

- a. fotokopi surat izin prinsip dari Bupati;
- b. fotokopi izin lokasi;
- c. fotokopi izin mendirikan bangunan;
- d. hasil analisa sosial ekonomi masyarakat Daerah serta rekomendasi dari instansi yang berwenang; dan
- e. fotokopi akta pendirian dan/atau perubahannya beserta pengesahannya bagi badan usaha berbadan hukum.

Pasal 32

Persyaratan permohonan IUPP dan IUTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 yang berdiri sendiri terdiri atas:

- a. fotokopi surat izin prinsip dari Bupati;
- b. fotokopi izin lokasi;
- c. fotokopi izin mendirikan bangunan;
- d. rencana Kemitraan dengan UMKM;
- e. hasil analisa sosial ekonomi masyarakat Daerah serta rekomendasi dari instansi yang berwenang; dan
- f. fotokopi akta pendirian dan/atau perubahannya beserta pengesahannya bagi badan usaha berbadan hukum.

Pasal 33

Persyaratan permohonan IUPPR dan IUTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan, bangunan, atau kawasan lain terdiri atas:

- a. pola rencana kemitraan dengan UMKM;
- b. hasil analisa sosial ekonomi masyarakat Daerah serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
- c. fotokopi IUPP Pusat Perbelanjaan, bangunan, atau kawasan lain tempat berdirinya Pasar Rakyat atau Toko Swalayan; dan
- d. fotokopi akta pendirian dan/atau perubahannya beserta pengesahannya bagi badan usaha berbadan hukum.

Pasal 34

Izin usaha berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 35

Izin usaha berakhir apabila:

- a. tidak melakukan kegiatan usaha dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak izin usaha diterbitkan;
- b. pindah lokasi usaha secara tetap atau pindah lokasi untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun;
- c. tidak melakukan perpanjangan izin usaha;
- d. melakukan kegiatan usaha tidak sesuai dengan izin usaha yang diterbitkan; dan/atau
- e. dicabut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara permohonan, persyaratan, penerbitan dan perpanjangan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 35 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV KEMITRAAN

Pasal 37

- (1) Kemitraan dalam mengembangkan UMKM di Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan dapat dilakukan dengan pola perdagangan umum dan/atau waralaba.
- (2) Kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. kerjasama pemasaran;
 - b. penyediaan lokasi usaha; dan/atau
 - c. penyediaan pasokan.
- (3) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dalam bentuk pemasaran produk hasil UMKM yang dikemas atau dikemas ulang dengan merek pemilik barang, merek Toko Swalayan, atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang.
- (4) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan kepada UMKM sesuai dengan peruntukkan yang disepakati.
- (5) Penyediaan pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk penyediaan barang dari pemasok kepada Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.

Pasal 38

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilaksanakan berdasarkan perjanjian tertulis yang disepakati kedua belah pihak dengan prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan, dan transparan.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disusun dalam bahasa Indonesia dan memuat hak dan kewajiban para pihak termasuk mekanisme pembayaran serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 39

- (1) Pelaku Usahayang telah memiliki IUPPR, IUPP, dan/atau IUTS wajib menyampaikan laporan berupa:
 - a. jumlah gerai yang dimiliki;
 - b. omzet penjualan seluruh gerai;
 - c. jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya; dan
 - d. jumlah tenaga kerja yang diserap.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi koperasi, usaha kecil menengah, dan perdagangan, setiap semester dengan ketentuan:
 - a. setiap bulan Juli tahun yang berkenaan untuk semester pertama; dan
 - b. setiap bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (5) Ketentuan mengenai tatacara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Bagian Kesatu
Kewajiban
Pasal 40

Setiap pemilik, pengelola, atau penanggungjawab Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib:

- a. menaati ketentuan perizinan di Daerah;
- b. menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri paling sedikit 80% (delapan puluh per seratus) dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan dengan mengutamakan barang produksi dari UMKM;
- c. mencantumkan harga barang secara jelas, mudah dibaca, dan mudah dilihat dalam nilai mata uang rupiah;
- d. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
- e. menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban tempat usaha;
- f. mencegah perbuatan yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usahanya;
- g. menyediakan sarana kesehatan, kamar mandi atau toilet, serta mushola bagi karyawan dan konsumen;
- h. memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk melaksanakan ibadah;
- i. menaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan karyawan; dan
- j. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha.

Bagian Kedua
Larangan
Pasal 41

Setiap pemilik, pengelola, atau penanggungjawab Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilarang:

- a. melakukan praktek monopoli dalam menjalankan usahanya;
- b. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang merugikan kepentingan masyarakat;
- c. menjual barang yang sudah kedaluwarsa;
- d. mengubah atau menambah sarana tempat usaha, jenis dagangan, dan peruntukannya tanpa izin;
- e. memaksa produsen UMKM yang akan memasarkan produksinya untuk menggunakan merk Toko Swalayan pada hasil produksi UMKM yang telah memiliki merek sendiri;

- f. memakai tenaga kerja dibawah umur dan/atau tanpa izin;
- g. menjual barang berupa produk segar dalam bentuk curah bagi Toko Swalayan yang berbentuk *minimarket*; dan
- h. dengan sengaja menunda atau memperlambat pembayaran atas produk kemitraan UMKM.

Pasal 42

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf g dan huruf h dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a sampai dengan huruf f dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - d. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi koperasi, usaha kecil menengah, dan perdagangan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan fasilitasi terhadap UMKM agar dapat memenuhi standar mutu barang yang diperdagangkan di Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan;
 - b. melakukan fasilitasi pelaksanaan Kemitraan;
 - c. mendorong Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan mengembangkan pemasaran barang UMKM;

- d. meningkatkan kompetensi pedagang, pemilik, pengelola, dan penanggungjawab Pasar Rakyat;
 - e. memberdayakan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dalam membina Pasar Rakyat;
 - f. melakukan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana Pasar Rakyat; dan
 - g. mengembangkan sistem manajemen pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. keberadaan dan pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan;
 - b. pelaksanaan Kemitraan; dan
 - c. pelaksanaan perizinan.

Pasal 44

Bupati dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi koperasi, usaha kecil menengah, dan perdagangan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dapat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi untuk mengantisipasi timbulnya permasalahan dan mengambil tindakan dalam menyelesaikan permasalahan dalam pengelolaan dan pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Daerah.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pembinaan, pengawasan, serta koordinasi pengelolaan dan pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Izin usaha yang telah ada dan dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin usaha.

Pasal 47

Pemilik, pengelola, atau penanggungjawab Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan yang telah beroperasi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum memiliki izin usaha, wajib melakukan permohonan izin usaha kepada kepala PTSP paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2011 Nomor 18, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan pelaksanaan, dan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Pelaku Usaha mengetahuinya, memerintahkan pengundangan, Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 28 Desember 2018

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 2 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2017 NOMOR 15

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS, PROVINSI JAWA BARAT:
(NOMOR 10/259/2017).

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

AEP SUNENDAR SH., MH
NIP. 19621018 198303 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN
TOKO SWALAYAN

I. UMUM

Perkembangan dunia usaha dalam bidang perdagangan perlu dilaksanakan sesuai dengan demokrasi ekonomi yang mencakup prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Ciamis dalam menjalankan roda pemerintahan dirasakan perlu memfasilitasi pertumbuhan kegiatan perdagangan yang semakin meningkat guna membangun dan meningkatkan perekonomian daerah, sehingga diharapkan dapat mewujudkan peningkatan kepastian usaha yang meningkatkan hasil produksi, meratakan pendapatan, dan memperkuat daya saing produk dalam negeri.

Perkembangan sektor perdagangan yang begitu pesat merupakan konsekuensi logis dari liberalisasi perdagangan yang memungkinkan terjadinya persaingan bebas diantara pelaku ekonomi di sektor perdagangan. Perkembangan dan fenomena Toko Swalayan di Kabupaten Ciamis baik yang berskala *minimarket* maupun *supermarket* telah membawa dampak yang begitu nyata bagi masyarakat baik dari sisi sosial maupun ekonomi, dan kedepan juga sangat mungkin akan lebih berkembang ke arah tumbuhnya *hyper market* yang bila tidak diantisipasi akan membawa dampak negatif dan membahayakan bagi eksistensi pelaku ekonomi pemodal kecil seperti Usaha Mikro dan koperasi.

Dengan pertumbuhan dan perkembangan Toko Swalayan yang pesat di Kabupaten Ciamis diperlukan penataan dan pembinaan terhadap Pasar Rakyat serta pedagang, Pelaku Usaha, dan Pemasok yang hidup di dalamnya termasuk Usaha Mikro dan koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang bersama dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan secara serasi, seimbang, berkeadilan, dan jauh dari praktek monopoli.

Peraturan Daerah ini dibentuk sebagai pencabutan terhadap Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pasar untuk menjamin perwujudan kepastian usaha terhadap Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan sebagai penggerak perekonomian di Kabupaten Ciamis. Adapun substansi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini antara lain mengenai ketentuan umum, klasifikasi pasar, kewenangan penataan, kerjasama usaha dan kemitraan, pelaporan, pembinaan dan pengawasan, kewajiban dan larangan, ketentuan peralihan, ketentuan penutup, dan tanggal mulai berlakunya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 61